



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA RAPI
TERTIB BERSIH SEHAT INDAH DAN HARMONIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Gerdema dan Dana RT-Bersih yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapi Tertib Bersih Sehat Indah dan Harmonis Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah.....

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA RAPI TERTIB BERSIH SEHAT INDAH DAN HARMONIS TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Rukun Tetangga.....

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Gerakan Desa Membangun atau disingkat GERDEMA adalah gerakan bersama membangun desa untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Malinau.
15. Alokasi Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa dan RT yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya disebut RT-BERSIH;
17. Program RT-BERSIH adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (locus) pembangunan di tingkat RT.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan.....

- e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- i. terbangunnya semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- j. mengembangkan semangat kepedulian, kebersamaan dan gotong royong antar warga RT;
- k. mewujudkan kehidupan keluarga dan warga RT yang lebih rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis;
- l. mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga dan lingkungan RT yang berkualitas, harmonis, aman dan sejahtera;
- m. mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya dan lingkungan RT;
- n. menguatkan kepercayaan dan toleransi antar warga RT untuk saling menjaga, saling melindungi dan melayani;
- o. menumbuhkan dan menguatkan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang solid dan permanen di Kabupaten Malinau;
- p. membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pelaksanaan RT-BERSIH;
- q. menjelaskan konsep, tujuan, sasaran, prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan RT-BERSIH;
- r. menjelaskan tata cara persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap seluruh pelaksanaan RT-BERSIH;
- s. menjelaskan indikator keberhasilan, kaidah pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RT-BERSIH.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH adalah:

a. azas merata.....

- a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar GERDEMA (ADG).
- b. azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana GERDEMA dan RT-BERSIH berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Letak Geografis dan Penyesuaian, selanjutnya disebut Alokasi Dana GERDEMA Proporsional (ADGP).

Pasal 4

Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menganggarkan Dana GERDEMA dan RT-BERSIH setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 6

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk Desa dan RT.
- (2) Pengalokasian Dana GERDEMA dan RT-BERSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan factor penyesuaian.

Pasal 7

Pengelolaan Dana GERDEMA dan RT-BERSIH dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung.
- (2) Penyusunan pagu anggaran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PENGALOKASIAN DANA GERDEMA
DAN DANA RT-BERSIH

Pasal 9

- (1) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa adalah penjumlahan alokasi dasar dan alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar Dana GERDEMA merupakan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai pegawai aparatur desa.
- (3) Alokasi dana GERDEMA proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan variable Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis dan penyesuaian yang dihitung dengan bobot:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk letak geografis; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk penyesuaian.
- (4) Perkalian bobot variable sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dilakukan setelah total alokasi dana GERDEMA yang dialokasikan dalam APBD dikurangi jumlah alokasi dasar semua desa.
- (5) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

Dana GERDEMA untuk suatu Desa = Alokasi Dasar Perdesa + [(60% x proporsi grade jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total grade penduduk kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional) + (20% x proporsi grade angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total grade angka kemiskinan kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional) + (10% x proporsi grade letak geografis Desa yang bersangkutan terhadap jumlah desa se-kabupaten x alokasi dana GERDEMA proporsional] + dana penyesuaian].

- (6) Grade Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Grade 1 : 0 - 500 jiwa;
 - b. Grade 2 : 501 – 1000 jiwa;
 - c. Grade 3 :> 1000 jiwa.

(7) Grade Jumlah.....

- (7) Grade Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
- a. Grade 1 : 0 - 250 jiwa;
 - b. Grade 2 : 251 – 500 jiwa;
 - c. Grade 3 :> 500 jiwa.
- (8) Grade letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
- a. Grade 0 :Perkotaan;
 - b. Grade 1 :Pedalaman;
 - c. Grade 2 :Perbatasan.
- (9) Pembagian letak geografis desa yang termasuk kategori perkotaan, pedalaman dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu:
- a. perkotaan terdiri atas Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang.
 - b. pedalaman terdiri atas Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Mentarang Hulu dan Sungai Tubu;
 - c. perbatasan terdiri atas Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh, Pujungan dan Bahau Hulu.
- (10) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada desa dengan mempertimbangkan factor kompleksitas permasalahan, kemampuan penyerapan anggaran, produktifitas masyarakat, potensi desa, pengembangan wilayah dan swadaya masyarakat.
- (11) Data yang dipergunakan untuk penghitung analokasi dana GERDEMA diperoleh dari lembaga resmi pemerintah maupun pemerintah daerah.
- (12) Besaran Dana GERDEMA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),ayat (9),ayat (10) dan ayat (11) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Besaran Dana RT-BERSIH setiap RT adalah penjumlahan alokasi dasar dan alokasi proporsional.
- (2) Alokasi Dana RT-BERSIH merupakan alokasi dana yang digunakan untuk tunjangan dan Operasional yang diberikan setiap RT.
- (3) Alokasi program Dana RT-BERSIH merupakan alokasi dana yang di berikan secara proporsional kepada setiap RT.
- (4) Besaran Dana.....

- (4) Besaran Dana RT-BERSIH setiap RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa dan RT.
- (2) Penyaluran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kerekening kas Desa.

Pasal 12

Penyaluran Dana GERDEMA dan Dana RT-BERSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 13

Penyaluran Dana GERDEMA dan RT-BERSIH dari Rekening Kas Umum Daerah kerekening kas desa dilakukan dengan syarat:

- a. APBD kabupaten telah ditetapkan;
- b. APBDes telah ditetapkan.

BAB VII TUNDA BAYAR

Pasal 14

- (1) Tunda bayar Dana GERDEMA setiap desa tahun anggaran 2020 dialokasikan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2021.
- (2) Besaran tunda bayar dana GERDEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021.

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

